

Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Tindakan Agen yang Melanggar Asas Itikad Baik (Studi Kasus Agen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE))

Radya Rafi Setyawan¹, Retno Wulansari²

Abstract

The focus of the author in writing this thesis is the case that occurred on the behavior of insurance agents PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) with several insureds as victims of insurance policy forgery and will aim to answer the problem : First, the form of legal protection for the insured on the actions of agents who violate the principle of good faith. Second, the legal responsibility of the insurer for losses due to unlawful agent actions. The research method used is normative juridical, with the approach method namely doctrine, legislation and empirical cases. The legal materials used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by literature study by reviewing and studying legislation and case studies. The conclusion of the research shows : First, legal protection for the insured has actually been regulated in Article 16 Paragraph 3 POJK Number 69 / POJK.05 / 2016, Article 29 POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 and Article 28 paragraph 7 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance which in the article protects the insured as a weak party and has the right to claim compensation. Second, the legal responsibility of the insurer, which is obliged to submit and comply with the legal process on the complaint of several insureds as Decision Number : 101/PDT/2023/PT MND and 92/PDT/2023/PT MND and Article 1367 Paragraphs 1 and 2 of the Civil Code.

Keywords : Legal Protection, Insured, Agent, Principle Of Good Faith, Unlawful Acts.

Abstrak

Fokus penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus yang terjadi atas perilaku agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dengan beberapa tertanggung sebagai korban pemalsuan polis asuransi dan akan bertujuan menjawab masalah : *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung atas tindakan agen yang melanggar asas itikad baik. *Kedua*, tanggung jawab hukum pihak penanggung atas kerugian akibat perbuatan agen yang melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu doktrin, perundang-undangan dan kasus empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari perundang-undangan serta studi kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, perlindungan hukum bagi tertanggung sejatinya telah diatur Pasal 16 Ayat 3 POJK Nomor 69/POJK.05/2016, Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Pasal 28 ayat 7 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dalam pasal tersebut melindungi tertanggung sebagai pihak yang lemah dan berhak untuk menuntut ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab hukum dari penanggung yakni wajib tunduk dan patuh pada proses hukum atas pengaduan beberapa tertanggung sebagaimana Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan 92/PDT/2023/PT MND dan Pasal 1367 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tertanggung, Agen, Asas Itikad Baik, Perbuatan Melawan Hukum.

Pendahuluan

Adanya risiko dapat terjadi di setiap aktivitas manusia yang semakin bertambah, entah itu yang dapat mengancam atas dirinya sendiri maupun harta benda yang dimiliki oleh pihak tersebut.³ Untuk itu perlu adanya lembaga asuransi⁴ yang akan berperan

¹Radya Rafi Setyawan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 20410095@students.uii.ac.id

²Retno Wulansari, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: retno.wulansari@uii.ac.id

³Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian Asuransi Syariah," 2009.

⁴Dudi Badruzaman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA," *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 96–118 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>>.

dengan proses di atasnya sebuah risiko⁵ dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Sektor asuransi pada perkembangannya di negara Indonesia pada kurun beberapa tahun belakangan dapat berkembang secara masif, dimana adanya potensi pertumbuhan seperti dengan banyaknya tertanggung sebagai pemegang polis yang telah menggunakan layanan asuransi di kehidupan mereka. Salah satu sebab tingginya jumlah pengguna layanan asuransi saat ini dikarenakan timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengatasi banyaknya macam risiko⁶ yang bisa datang kepada mereka tanpa tahu terjadinya kapan, yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah 'keuntungan' bagi perusahaan asuransi⁷ dan tentunya dapat semakin meluasnya pasar yang dapat dikembangkan kepada sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 mengatur bahwa perasuransian merupakan suatu tindakan adanya ikatan perjanjian dari kedua belah individu, atau dapat dikatakan antara perusahaan asuransi serta tertanggung asuransi. Di dalamnya terdapat proses pemindahan atau pengalihan daripada suatu risiko dari tertanggung pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang tentu dapat dibuat dasar untuk bisa diterimanya premi kepada perusahaan asuransi. Asuransi dalam hal ini berguna sebagai pelindung daripada risiko untuk para pihak tertanggung pemegang polis tentang beban risiko yang sudah ditanggungkan kepada mereka sebelumnya. Pada prinsipnya suatu asuransi dapat terlaksana apabila telah terjadi kesepakatan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung.

Sektor perusahaan perasuransian memiliki agen dimana ia merupakan orang yang dapat yang melakukan pekerjaan secara individu maupun melakukan pekerjaan untuk perusahaan yang mana akan dapat memiliki kuasa selaku atas nama badan usaha di sektor asuransi. Walaupun teori perjanjian keagenan tidak termuat secara khusus dalam KUHPerdara maupun KUHDagang namun dapat diartikan bahwa agen bertugas untuk hak serta atas nama dalam memasarkan produk dari perusahaan asuransi dan tentu agen dapat berlaku atas kuasa untuk dapat menjual produk⁸ yang perusahaan asuransi berikan kepadanya.

Agen disini berdiri pada 2 pihak yakni untuk menghubungkan perusahaan asuransi serta pihak tertanggung, yang mana agen akan menjual produk asuransi dan memiliki hubungan kepercayaan (*trust*) kepada tertanggung. Namun disisi lain juga agen berkewajiban membantu tertanggung dalam pemenuhan hak-hak informasi asuransi yang telah ia miliki dari premi yang telah dibayarkan sebelumnya. Namun ternyata, dengan bertambahnya agen asuransi sekarang ini, maka tidak dapat dipungkiri akan ada jarak yang tentu dapat terjadi antara agen dan pihak perusahaan asuransi⁹ walaupun pada kenyataannya kedudukan agen ada ditengah antara pihak perusahaan dan pihak tertanggung itu sendiri dan mudah jika dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum

⁵Sri Ramadani dan Nasution Lestari Indah Annio, *Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Medan*, ., 2019.

⁶Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2018), hlm. 150–68.

⁷Deny Guntara, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya," *Justisi Ilmu Hukum*, 1 (2016).

⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm. 41.

⁹P Susilo, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002) hlm. 5.

dapat timbul dikarenakan adanya tindakan agen asuransi kepada tertanggung pemegang polis yang merugikan tertanggung pemegang polis itu sendiri.

Salah satu asas di dalam hukum kontrak yaitu itikad baik, seperti termuat di Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pada pelaksanaan adanya suatu kontrak perjanjian haruslah melakukannya dengan adanya itikad baik¹⁰, maka tindakan tersebut akan menitikberatkan adanya kewajiban bagi kedua belah pihak sebagai dasar untuk dapat melakukan kontrak dengan asas itikad baik. Selanjutnya asas itikad baik pada pelaksanaan kontrak dapat diartikan sebagai kepatutan¹¹ dan kepatuhan, yakni suatu penilaian terhadap perbuatan diantara para pihak pada saat melakukan apa yang sebelumnya telah dibuat perjanjian serta adanya tujuan agar dapat dicegahnya perbuatan yang dianggap tidak sepatutnya terjadi dan tentu akan terjadi kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang telah berkontrak.¹² J.M van Dunne secara teoritis telah membagi ke dalam 3 fase tahapan berkontrak atau perjanjian yaitu tahapan sebelum kontrak perjanjian, kontrak dari perjanjian dan setelah kontrak perjanjian¹³, tentu dalam hal itikad baik wajib telah ada semenjak setelah dibuatnya kontrak (perjanjian) dimana disini para pihak telah memulai membuat usaha negosiasi hingga nanti tercapainya suatu kesepakatan pada fase kontrak.

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi memang sudah seharusnya wajib dimengerti oleh para pihak yang telah melakukan proses perjanjian bahwa akan ada dampak keterkaitan dari tanggung jawab antar keduanya, tertanggung diharapkan dapat menaruh kepercayaan seutuhnya pada perusahaan asuransi yang akan dianggapnya bertindak secara terang-terangan dan tidak akan pernah ada sesuatu hal yang disembunyikan dan dianggap kurang baik yang bisa saja di hari-hari selanjutnya akan menimbulkan beberapa kesulitan.¹⁴ Selain itu agen di dalam menawarkan produk asuransi wajib menyampaikan hal-hal informasi yang dibutuhkan secara terbuka, rinci serta jujur kepada tertanggung seperti termuat dalam pasal 28 ayat (4) dan (5) bahwa agen asuransi dilarang untuk dapat menahan, mengelola dan menggelapkan premi.

Sehingga kasus yang akan dipilih oleh penulis ini berkaitan dengan pernyataan diatas sebelumnya yaitu kasus pada salah satu agen dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yakni Swita Glorite Supit yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemalsuan polis milik tertanggung¹⁵ dengan menawarkan produk asuransi bernama "Power Save".¹⁶ Ia menjanjikan manfaat bunga dari nilai premi lebih dari suku bunga bank serta nilai pertanggungungan bagi pemegang polis atau tertanggung yang telah meninggal

¹⁰Ayu Sundari, "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split," *Privat Law*, VIII (2020).

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2000) hlm. 235.

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983) hlm 23.

¹³Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana FH UII, 2003) hlm. 190.

¹⁴Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992) hlm. 17.

¹⁵cnbcindonesia.com, "Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas>> (diakses terakhir 29 November 2023 pukul 19.31 wib).

¹⁶cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m>> (diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.28 wib).

dunia.¹⁷ Dirinya menggunakan cara menampung dana tertanggung terlebih dahulu secara rekening “*Pooling Account*” ke rekening pribadinya, yang mana seharusnya uang pembayaran premi tersebut langsung masuk ke dalam rekening perusahaan asuransi¹⁸ dan tentu itu melanggar adanya prinsip itikad baik dalam keterbukaan informasi pada transaksi perjanjian asuransi. Hal ini menjadikan bahwa pemenuhan informasi bagi tertanggung juga akan dapat berkaitan secara erat dengan kewajiban melaksanakan prinsip itikad baik yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh Swita Glorite Supit selaku agen dari perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yang menjadi pihak penanggung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas tindakan agen yang melanggar asas itikad baik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas kerugian tertanggung sebagai akibat tindakan agen yang melawan hukum?

Metode Penelitian

Dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan doktrin, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian data hukum primer terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, lalu data hukum sekunder terdapat jurnal, buku, serta karya ilmiah dan data hukum tersier terdapat kamus hukum serta media massa digital elektronik. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan cara penelitian studi kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur atau buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, serta media online maupun offline yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang telah didapat lalu dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dijabarkan secara sistimatis sehingga mudah dipahami dan selanjutnya dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan

¹⁷cnbcindonesia.com, “Sinarmas MSIG Sebut Tak Setujui Swita Glorite Terima Premi,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503124534-17-434058/sinarmas-msig-sebut-tak-setujui-swita-glorite-terima-premi>> (diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.41 wib).

¹⁸Kompas.com, “Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Polis Eks Agen Asuransi Sinarmas MSIG Life dan Respons Manajemen,” 2023 <<https://money.kompas.com/read/2023/05/05/080000526/duduk-perkara-kasus-pemalsuan-polis-eks-agen-asuransi-sinarmas-msig-life-dan?page=all.%0A%0A%0A>>. (diakses terakhir 4 oktober 2023 pukul 11.20 wib)

orisinalitas penulisan dalam penulisan skripsi ini pun berdasarkan penelusuran dan riset yang telah dilakukan oleh penulis, tidak ditemukan judul skripsi yang sama persis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik

Pertanggung merupakan suatu istilah yang biasa dipersamakan dengan perasuransian, sebagaimana suatu perjanjian yang wajib untuk dapat memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif dari sahnya suatu perjanjian, yang syarat subyektifnya yakni berupa adanya kata sepakat dan adanya kecakapan dan syarat obyektifnya yakni berupa adanya suatu pokok tertentu dan suatu sebab yang halal, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian.¹⁹ Selanjutnya apabila terdapat syarat subyektif yang tidak dapat dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sementara manakala syarat obyektif yang oleh para pihak tidak dapat dipenuhi maka akan berdampak terhadap perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Perasuransian pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam Bab 9 yang mana dalam Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan terdapatnya suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin perjanjian akan berjanji pada pihak yang dijamin, untuk dapat menerima sejumlah uang premi sebagai bentuk pengganti kerugian, yang nantinya akan diderita oleh yang dijamin, yang diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.²⁰ Dikarenakan tujuan dari asuransi sendiri yakni dapat diberikannya jaminan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung kepada tertanggung untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa tertentu yang mungkin belum tentu dan belum diketahui akan terjadi, yang mana hal ini diatur pada Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga telah mengisyaratkan harus adanya kepentingan dari si terjamin dalam 'benda' yang dijamin keselamatannya.²¹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menyebutkan perasuransian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni terdapat penyebutan istilah perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah pemegang polis sebagai pihak tertanggung. Lalu terkait tanggung jawab bagi tertanggung pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa tertanggung wajib untuk dapat melakukan pembayaran premi kepada penanggung dan pada Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa pihak tertanggung pun juga wajib untuk memberikan pemberitahuan yang sebenar-benarnya kepada penanggung terkait peristiwa yang telah terjadi.²²

Perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung wajib untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini juga berguna bagi

¹⁹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 1.

²⁰Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

²¹I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 83.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 49.

perusahaan asuransi untuk dapat membangun kepercayaan di hadapan masyarakat umum sebagai lembaga yang nantinya akan menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, tertanggung yang memegang polis asuransi tentunya juga akan mempunyai hak dan kewajiban yakni hak nya untuk dapat menerima klaim asuransi dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dan memiliki kewajiban untuk membayar polis asuransi sesuai biaya yang telah diperjanjikan sebelumnya bersama agen asuransi.²³

Hubungan hukum yang akan tercipta antara perusahaan sebagai penanggung kepada agen asuransi yakni adanya perwakilan yang mana agen akan bertindak untuk dan atas nama penanggung dan di dalamnya juga terdapat unsur jual beli karena penanggung akan memberikan wewenang agen untuk produk asuransi dari penanggung yang hubungan hukum ini dikenal nantinya dengan nama perjanjian keagenan.²⁴ Perjanjian keagenan secara tersirat pun telah dijelaskan mengenai hal persetujuan nya dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sehingga dapat dimaknai bahwa agen dalam bekerja harus menjunjung tinggi adanya asas itikad baik di dalam segala kegiatan perjanjian asuransi dengan pihak tertanggung.²⁵

Pada kasus yang penulis teliti terdapat seorang agen yang bernama Swita Glorite Supit yang telah bekerja sejak 2004 menjadi agen asuransi di Perusahaan PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE). Namun ketika sedang menjalankan pekerjaannya ternyata agen ini telah melanggar hak dari konsumen asuransi yang dibuktikan dengan sejak tahun 2017 dirinya telah meminta kepada para korban untuk dapat menyetor uang premi asuransi dengan cara memindah buku dari rekening tabungan milik korban ke virtual account atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE), kemudian para korban pun dijanjikan akan mendapat bukti polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) melalui agen, namun selang beberapa tahun ketika korban merasa ada yang tidak beres dengan bukti polis asuransi nya, mereka segera mencoba untuk mendatangi kantor pemasaran Sinarmas MSIG di Kota Manado pada bulan Agustus 2020 dan ternyata betul bahwa korban mendapat informasi dari *customer service* yang mana nomor polis pribadi yang mereka sebutkan tidak terdaftar dalam sistem dan diketahui bahwa ternyata polis-polis tersebut sebelumnya telah dipalsukan dan dicairkan oleh agen tersebut tanpa sepengetahuan korban selaku tertanggung.²⁶

²³Fanisayah Fazri dan Lili Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), hlm. 134 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>>.

²⁴Suharnoko, *Op.Cit*, Hlm. 41.

²⁵Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶[cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas), “Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas>> (diakses terakhir 30 Desember 2023 pukul 20.33 wib).

Salah satu korban berinisial PL mengatakan bahwa sudah mengenal sang agen sejak tahun 2002 karena adanya kedekatan dengan keluarga besar nya dan pada tahun 2010 sang agen meminta tolong kepada korban untuk membantu dirinya yang berambisi ingin menjadi kepala cabang di wilayah manado dengan cara mencapai target dana yakni 5 Miliar dan karena adanya itikad baik dari pihak PL sekeluarga akhirnya langsung berkeinginan membantu sang agen dengan ikut membeli lagi program asuransi 'Power Save' tersebut. Namun seiring berjalannya waktu PL beserta keluarganya ternyata telah dilanggar asas itikad baik nya yang mengakibatkan PL tidak dapat menarik atau mengambil dana di polis asuransi di rekening milik adiknya yang totalnya mencapai angka 3,5 Miliar Rupiah.²⁷

Selain itu ada pihak lainnya yang turut dirugikan yakni korban berinisial JA yang telah menjadi nasabah sang agen sejak tahun 2014 dan diketahui JA mengalami kerugian hingga 2,5 Miliar Rupiah dalam periode 2017-2019, yang mana dirinya mengaku dianjurkan oleh sang agen untuk uang pembayaran polis ditransfer terlebih dahulu ke rekening sang agen yang disebutnya sebagai *Pooling Account*/Rekening Pooling dan pemberlakuan rekening pooling ini dilakukan dengan alasan bahwa uang yang disetor oleh korban JA jumlahnya sedikit sehingga tidak efisien dan mencukupi ketentuan apabila langsung ditransfer ke rekening Sinarmas MSIG (LIFE) sehingga harus dikumpulkan terlebih dulu oleh agen dan nanti jika sudah terkumpul banyak maka baru akan disetor ke pihak Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE). Sehingga terbukti bahwa JA telah dilanggar itikad baiknya padahal dirinya merasa bahwa tidak akan terjadi hal negatif apapun dengan uangnya maka ia pun mengiyakan saran dari agen asuransi untuk dapat langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik sang agen.²⁸

Dalam kasus agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) ini terdapat kerugian yang ditaksir mencapai total 200 Miliar Rupiah. Jika dirinci sebagian kecilnya yakni : Pertama, terdapat korban berinisial JA yang mengalami total kerugian hingga senilai 2,5 Miliar Rupiah dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Kedua, Korban lain yang merupakan nasabah sang agen generasi pertama berinisial PL dan sekarang sudah menjadi nasabah prime mengalami total kerugian sekitar senilai 3,5 Miliar Rupiah.²⁹ Ketiga, terdapat dua korban bernama Kiddy Christophel dan Jimmy Lientungan yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Korban Sinarmas MSIG (LIFE) Manado bernama Dr. Grubert Ughude, S.H., M.H. yang dikatakan olehnya kedua korban tersebut mengalami kerugian sekitar total 83 Miliar Rupiah.³⁰

²⁷cnbcindonesia.com, "Kisah Korban Swita, Bantu dari 0 Sampai Jadi Kepala Cabang," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230505115929-17-434732/kisah-korban-swita-bantu-dari-0-sampai-jadi-kepala-cabang>> (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.15 wib).

²⁸cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m>>, (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.45 wib).

²⁹cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M." (diakses terakhir 31 desember 2023 pukul 11.04 wib).

³⁰cnbcindonesia.com, "Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas." (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 11.03 wib).

Selanjutnya dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND dijelaskan dalam pokok perkaranya menurut pertimbangan majelis hakim bahwa dinyatakan menurut hukum Tergugat I yakni PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) sebagai Perusahaan Asuransi yang mempekerjakan Tergugat II yakni Ny. Swita Glorite Supit, SP. selaku agen asuransinya wajib untuk dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menjadi tanggungannya. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut selain pihak Tergugat II selaku agen asuransi wajib bertanggung jawab kepada para korban, tentu pihak Tergugat I juga turut bertanggung jawab secara tanggung renteng karena sang agen masih menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi tersebut dan uang premi yang telah disetorkan para tergugat tersebut pada kenyatannya ternyata memang sudah sempat masuk kedalam sistem keuangan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yang baik itu melalui cara transaksi pemindah bukuan maupun dengan menggunakan cara *Real Time Gross Settlement* (RTGS).³¹

Konsekuensi hukum atas pelanggaran secara hukum perdata pada kasus ini telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND tertanggal 27 Juni 2023 bahwa dalam pokok perkara dinyatakan oleh majelis hakim menurut hukum tindak kejahatan perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat II yakni sang agen yang bekerja sama pula dengan Tergugat III yakni Ny. Veike Alma Angelique Wakary merupakan perbuatan melawan hukum yang menyatakan menurut hukum Tergugat I sebagai perusahaan asuransi yang mempekerjakan Tergugat II selaku agen asuransinya untuk dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menjadi tanggungannya. Sehingga secara garis besar sang agen telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) pun turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dalam hal ini tertanggung akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya.³²

Dalam kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sang agen dalam kasus ini yakni dicerainya asas itikad baik pada perjanjian asuransi dari pihak tertanggung dan dilanggarnya Pasal 28 ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,³³ maka akibatnya akan muncul sanksi dikarenakan adanya norma yang dilanggar, dengan sanksi yang timbul bagi agen yang melakukan perbuatan tersebut adalah seperti yang tercantum secara tegas pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk dapat memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

³¹Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 92/PDT/2023/PT MND.

³²Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND.

³³Pasal 28 ayat 4 dan 5 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian* (Indonesia, 2014).

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan terkait pedoman tentang jumlah, bentuk atau wujud dari ganti kerugian dapat berbentuk pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang sebelumnya dibahas dalam hal ini juga dapat dikaitkan dengan agen asuransi sebagai wakil dari perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung.

Pada intinya pihak tertanggung sudah tentu akan mendapat perlindungan hukum seperti dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.³⁴ Namun salah satu bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi jiwa ketika pihak agen melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengambil dana tertanggung tanpa pemberitahuan sebelumnya seperti yang terjadi antara agen dan tertanggung yakni dapat dengan melakukan upaya hukum berupa menggunakan penyelesaian melalui badan peradilan seperti mengajukan gugatan melalui pengadilan, yang hal ini mungkin menjadi langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh para tertanggung sebagai korban karena dengan cara sederhana seperti beritikad baik mencoba menagih ke pihak agen yang akan cukup sulit dan berkecil, maupun menagih ke pihak perusahaan yang cenderung akan melempar pendapat tertanggung ke pihak agen asuransinya karena merasa pihaknya tidak bersalah dan tidak ikut campur.

Pada aspek *maqashid syariah* ada 5 hal pokok atau inti (*al-Khulliyya al-Khams*) yang bermakna sebagai kemaslahatan inti maupun pokok yang sudah disepakati pada keseluruhan syariat yang termuat dalam 5 hal yang dianggap dasar-dasar dan tujuan umum seperti *hifdzu ad-din* (perlindungan kepada agama), *hifdzu al-aql* (perlindungan kepada akal), *hifdzu an-nafs* (perlindungan kepada jiwa), *hifdzu al-mal* (perlindungan kepada harta) dan *hifdzu an-nash* (perlindungan kepada keturunan).³⁵ Pada asuransi jiwa ini yang berkaitan dengan *maqasidh syariah* terkhusus poin masalah yakni *hifdzu an-nafs* yakni sebagai bentuk pemberian jaminan hak setiap jiwa maupun nyawa untuk dapat berkembang serta tumbuh dengan layak untuk menjadi insan yang mulia dan sekiranya mewujudkan kesehatan dari jiwa manusia dengan cara membeli produk asuransi jiwa sebagai bentuk proteksi diri dari ancaman bahaya yang tidak diketahui akan terjadi kapan di kemudian hari.

Hukum Islam pun berpandangan bahwa asas itikad baik akan menjadi prinsip yang penting, mengingat dalam perjanjian islam, kejujuran merupakan suatu hal pokok untuk mewujudkan rasa saling rela (*an-taradzin*). Islam memandang sama dalam

³⁴Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen*, Vol. 5 (2016) <<https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>> (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 20.55 wib).

³⁵Ahmad Al-Mursi Husain Januar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14.

pelaksanaan asas itikad baik yang terdapat dalam asuransi konvensional, bahwasanya kejujuran perihal informasi yang berhubungan dengan perjanjian asuransi tidak hanya diberikan kepada tertanggung saja namun juga harus dibebankan kepada pihak penanggung.

B. Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Atas Kerugian Tertanggung Sebagai Akibat Tindakan Agen Yang Melawan Hukum

Suatu perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum tersebut, termasuk adanya tanggung jawab hukum. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dianggap telah merugikan konsumen dan hal ini tentu dianggap sangat penting pada aturan hukum perlindungan konsumen.³⁶ Apabila terjadi suatu masalah perasuransian dan sengketa itu akan merugikan pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pihak pelaku usaha untuk dapat memenuhi hak-hak dari tertanggung yang belum didapatkannya tersebut.

Bentuk imbalan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada tertanggung termuat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang bermakna bahwa penanggung akan memberikan penggantian terhadap tertanggung karena adanya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak menentu atau dapat memberikan pembayaran yang sebelumnya didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³⁷

Dan juga termuat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab dengan bentuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat dari mengkonsumsi barang dan atau jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha perasuransian makna dari kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat telah menggunakan atau mempercayakan harta tertanggung kepada perusahaan jasa asuransi sebagai penanggung yakni dengan cara membayar premi melalui agen asuransi untuk bisa mendapatkan sebuah polis asuransi dengan tujuan agar kepentingan tertanggung di kemudian hari dapat terproteksi oleh penanggung.

Pada kasus ini bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha perasuransian yakni seperti perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) masih akan tunduk dalam menjalani proses hukum atas pengaduan konsumen terkait kasus pemalsuan polis asuransi oleh agen pemasaran bernama Swita Glorite Supit, walaupun

³⁶E-journal, Louis Yulius, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas produk yang merugikan konsumen, *Lex Privatum*, Volume.1/No.3/Juli/2013.

³⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

belum adanya ganti rugi dari pihak perusahaan pula yang diharapkan oleh para korban untuk dapat diberikan kepada mereka secepatnya. Perbuatan sang agen tersebut masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum dikarenakan timbul dari adanya perbuatan-perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka bisa dimintakan pertanggung jawaban yang dalam hal ini biasanya dikenal dengan 2 (dua) jenis tuntutan ganti rugi yakni tuntutan ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil.

Setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang itu timbul dari perbuatan-perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka bisa dimintakan pertanggung jawaban yang dalam hal ini biasanya dikenal dengan 2 (dua) jenis tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti kerugian materiil dapat diartikan sebagai kerugian-kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang, sedangkan tuntutan ganti kerugian immateriil adalah kerugian-kerugian yang dari awal itu tidak semata dapat dinilai dengan uang saja. Tanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam tuntutan nya secara materiil maupun immateriil hanya bisa diminta oleh penggugat pada suatu tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan suatu ganti kerugian maka untuk menuntut hal secara materiil maupun immateriil ada beberapa syarat seperti : terbukti terdapat bentuk perbuatan melawan hukum, terdapat bentuk kerugian, terdapat bentuk kesalahan, dan terdapat bentuk hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan.³⁸

Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa kerugian materiil yang terjadi pada kasus agen yang memalsukan polis dan mengambil uang bertanggung secara diam-diam ditaksir mencapai total 200 Miliar Rupiah.³⁹ Selanjutnya jika diperinci maka kerugian dari beberapa korban yakni : Pertama, korban berinisial JA telah mengalami kerugian hingga 2,5 Miliar Rupiah dalam periode 2017-2019. Kedua, korban berinisial PL yang merupakan nasabah sang agen generasi awal yang sekarang tingkatan kepesertaannya naik menjadi nasabah prime mengalami kerugian hingga 3,5 Miliar Rupiah.⁴⁰ Ketiga, terdapat dua korban bernama Kiddy Christophel dan Jimmy Lientungan yang keduanya sama-sama diwakilkan oleh Kuasa Hukum Korban Sinarmas MSIG (LIFE) Manado bernama Dr. Grubert Ughude, S.H., M.H. yang dikatakan olehnya kedua korban tersebut mengalami kerugian sekitar total 83 Miliar Rupiah.⁴¹

Hal ini sebagaimana juga telah tercantum dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND yang keduanya tertanggal 27 Juni 2023 dan berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk

³⁸Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia," *Jurnal Media Hukum*, Volume.19 (2012), hlm. 6-7.

³⁹cnbcindonesia.com, "Tipu Rp200 M, Ini Sosok Swita Glorite Agen Sinarmas MSIG", 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503100616-17-433971/tipu-rp200-m-ini-sosok-swita-glorite-agen-sinarmas-msig>> (diakses terakhir 1 Januari 2023 pukul 16.53 wib).

⁴⁰cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M", (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 16.59 wib).

⁴¹cnbcindonesia.com, "Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas" (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 17.03 wib).

bentuk kerugian immateriil seperti yang tercantum dalam putusan tersebut yakni setelah adanya kejadian ini pihak tertanggung merasa dirugikan dalam bentuk rasa malu yang tak terhingga dan merasa tidak dapat mengelola uangnya dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada pihak keluarga besarnya, dikarenakan hilangnya uang dengan nilai sejumlah 25 Miliar Rupiah dan 10 Miliar Rupiah yang tentu nantinya wajib di bayarkan oleh perusahaan beserta agennya sebagai bentuk tanggung jawab, karena dengan uang tersebut mestinya dapat digunakan para pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup tertanggung beserta keluarganya.

Secara hukum perdata kasus perasuransian ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum seperti yang telah tercantum dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND tertanggal 27 Juni 2023, lalu aturan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung sebetulnya juga telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan akan membawa kerugian pada orang lain, maka diwajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya wajib untuk dapat menggantikan kerugian tersebut.

Dalam putusan tersebut juga dinyatakan secara hukum bahwa pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) selaku 'majikan' dan/atau pihak yang mengangkat sang agen untuk mewakili urusan perusahaan telah dianggap lalai dan tidak memiliki kehati-hatian ketika menugaskan agennya, sehingga wajib sebagai pihak penanggung untuk dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sang agen sebagai tanggungannya. Sehingga untuk pihak yang berhak bertanggung jawab adalah pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dan agen asuransi perusahaan tersebut.

Sang Agen dalam kasus ini juga telah melanggar kaidah dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang pada ayat 4 nya menegaskan agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi dan pada ayat 5 nya menegaskan agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi. Sementara untuk pihak perusahaan asuransi disebutkan dalam pasal 28 ayat 7 disebutkan bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib untuk dapat bertanggung jawab atas segala pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, walaupun agen belum sempat menyerahkannya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut.

Oleh karena itu pengadilan pun telah tepat memutus PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) pada putusan yang telah diketok palu oleh majelis hakim tertanggal 6 Februari 2023 bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhati-hati dan telah lalai dalam menugaskan sang agen. Pada putusan tingkat pertama pun pengadilan menetapkan perusahaan, eks-tenaga pemasar dan eks-karyawan suatu bank dari sahabat sang agen tersebut untuk dapat dan ikut turut serta melakukan penggantian atas seluruh tuntutan

tertanggung. Dengan begitu perusahaan asuransi juga wajib untuk turut ikut dalam mengganti kerugian yang diderita tertanggung.⁴²

Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha telah dijelaskan dalam Bab 6 Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pelaku usaha akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana bentuk doktrin profesionalitas perusahaan pada hukum korporasi. Pada ayat 2 juga dijelaskan kembali bahwa pada ayat 1 ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian sejumlah uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu bentuk pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi seperti yang telah dituliskan diatas bahwa perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) masih dalam tahap akan dengan tunduk dan patuh dalam menjalani segala proses hukum yang berjalan atas pengaduan beberapa korban terkait kasus pemalsuan polis oleh agen pemasarannya, walaupun hingga saat ini belum adanya ganti rugi dari salah satunya yakni pihak perusahaan yang diharapkan oleh para korban agar dapat diberikan secepatnya dikarenakan pihak perusahaan masih dalam tahap mengajukan banding terhadap kedua Putusan Nomor: 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor: 92/PDT/2023/PT MND, sehingga belum bisa memenuhi keinginan para korban tersebut.

Sementara untuk cara kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalah ini yakni jika dari pihak korban akan tetap menempuh jalur hukum dengan menuntut ganti kerugian bernilai hingga total miliaran rupiah, baik itu kepada pihak penanggung maupun dari agen asuransinya. Sementara dari pihak perusahaan asuransi akan tetap tunduk terlebih dahulu kepada proses hukum yang sedang berjalan serta sedang mengupayakan banding terhadap kedua Putusan Nomor: 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor: 92/PDT/2023/PT MND karena mereka bersikukuh bahwa tidak bersalah dalam kasus ini atas pemalsuan polis yang dilakukan oleh agennya.

Selanjutnya terkait pelanggaran hak yang masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum dikarenakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut dapat meminta ganti kerugian, dengan merujuk pada pertanggungjawaban secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang haruslah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴³ Oleh karena itu pada Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum akan bisa dijadikan senjata oleh tertanggung

⁴²katadata.co.id, "Pengadilan Putus MSIG Life Lalai di Kasus Swita, Turut Ganti Rp 122 M," 2023 <<https://katadata.co.id/ira/berita/6453871c02a66/pengadilan-putus-msig-life-lalai-di-kasus-swita-turut-ganti-rp-122-m>> (diakses terakhir pada 1 Januari 2023 pukul 17.56 wib).

⁴³ Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka N, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)," *Journal of Intellectual Property*, 2020, hlm. 69.

untuk dapat menuntut pihak penanggung apabila dapat membuktikan bahwa penanggung sudah melakukan kegiatan yang pada kenyataannya telah merugikannya.⁴⁴

Pemaknaan perbuatan melawan hukum di negara Indonesia yang didasarkan pada Pasal 1365 BW bahwasanya suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan akan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi dan hal-hal yang wajib dipenuhi untuk dapat membuktikan hal tersebut disebutkan sebagai unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum, harus adanya kesalahan, harus timbul kerugian, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut⁴⁵, sehingga dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dan agennya yang telah melanggar hak yang dimiliki konsumen mereka sebagai tertanggung dan telah sesuai dengan unsur-unsur seseorang dan pihak-pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat terbukti setelah dianalisis oleh penulis berdasarkan Pasal 28 Ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa agen asuransi dalam berkegiatan menawarkan produk asuransi dilarang untuk dapat menahan atau mengelola premi atau kontribusi serta agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi milik tertanggung, dalam kasus ini terbukti bahwa sang agen telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut karena sudah menahan dalam bentuk menghalangi tertanggung yang mau langsung membayarkan premi asuransinya ke rekening sinarmas namun dengan dalih harus terkumpul nominal uang yang dirasa oleh agen cukup besar dulu baru dapat di transfer ke rekening perusahaan yang mana berakhir dengan tindak kejahatan pemalsuan polis dan tentunya sang agen juga telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan, kesalahan, melanggar hukum dan kerugian yang diderita tertanggung.

Agen asuransi ini pun juga telah melakukan perbuatan pemalsuan polis dengan cara para calon pemegang polis akan diarahkan membayarkan premi asuransi melalui rekening "*Polling Account*" atas nama pribadi sang agen kemudian setelah para korban telah membayar premi dan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), maka sang agen akan memerintahkan bawahannya yang menjadi turut tergugat dan turut terbanding untuk dapat mengisi data berbeda pada sistem perusahaan. Hal lainnya juga ia lakukan dengan membuat rekening baru atas nama tertanggung sebagai korban tanpa sepengetahuannya dan pada kenyataannya ternyata perusahaan pun juga telah membantu melakukan pencairan polis tersebut melalui rekening bank 'palsu' yang dibuat oleh Swita tersebut⁴⁶ dan pihak asuransi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado juga dianggap telah ceroboh dan tidak berhati-hati ketika

⁴⁴Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁵Chandera, "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan sebuah Studi Kasus," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7.1 (2023), hlm. 1037.

⁴⁶cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M", (diakses terakhir pada 2 Januari 2023 pukul 06.20 wib)

menugaskan agen asuransinya dan oleh karena itu perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban untuk dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan agennya yang menjadi tanggungan perusahaan asuransinya.

Beberapa ahli menyebut istilah perbuatan melawan hukum dalam hukum islam dengan istilah *al-fi'lu al-dharar*, *al-'udwân* dan *al-taqshîr* yang bermakna perbuatan ceroboh. *al-fi'lu al-dharar* secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu *al-fi'lu* yang berarti perbuatan serta *al-dharar* yang bermakna merugikan.⁴⁷ Sehingga kosakata *al-fi'lu al-dharar* dapat dimaknai sebagai pengertian secara bahasa terhadap tindakan perbuatan melawan hukum. Konsep mengenai PMH pada hukum islam tidak terlalu jauh beda pada konsep hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana seluruh perbuatan yang menyebabkan merugikan orang lain, akan masuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam hukum islam. Akibat dari *al-fi'lu al-dharar* atau perbuatan melawan hukum yakni pihak pelaku dalam kasus ini penanggung beserta agennya dapat dimintai pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukan timbulnya kerugian pada korban sebagai tertanggung.⁴⁸

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan data permasalahan, analisis kasus dan pembahasan hasil penelitian yang telah dituliskan diatas, maka penulis dalam skripsi ini dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas tindakan agen yang melanggar itikad baik yang dilakukan oleh seorang bernama Swita sebagai agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) sejatinya telah diatur pada Pasal 28 dan Pasal 16 Ayat 3 POJK Nomor 69/POJK.05/2016, Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Pasal 28 ayat 7 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dalam pasal tersebut pada kasus penulis dapat melindungi tertanggung yang cenderung dalam posisi pihak yang lemah dan berhak untuk menuntut ganti kerugian immateriil seperti tercederainya itikad baik dari tertanggung yang telah diberikan sebelumnya kepada agen dan penanggung serta kerugian materiil atas hak klaim polis tertanggung yang tidak dapat dicairkannya dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang yang tidak hanya ditujukan kepada swita sebagai agen namun juga kepada PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) sebagai perusahaan asuransi dikarenakan segala tindakan agen merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung.
2. Tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas kerugian tertanggung sebagai akibat tindakan agen yang melawan hukum yakni mereka wajib tunduk dan patuh dalam menjalani proses hukum atas pengaduan beberapa tertanggung yang dirugikan dikarenakan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan

⁴⁷Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review*, Vol. 4.No.1, hlm. 59.

⁴⁸Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa* (Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 49.

dengan baik oleh penanggung sehingga berakhir ke ranah gugatan pengadilan sebagaimana putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan putusan Nomor 92/PDT/2023/PT MND bahwa dalam Pasal 1367 Ayat 1 dan 2 KUHPerdata dijelaskan pula terkait tanggung jawab yang berakibat adanya ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang dibebankan kepada kedua belah pihak yakni agen serta perusahaan asuransi, yang hal ini mendasarkan bahwa agen akan tetap menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi dan swita dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memalsukan polis serta mencairkan dana milik tertanggung secara diam-diam tanpa pemberitahuan sebelumnya yang itu juga telah melanggar Pasal 28 Ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka penulis mengupayakan penyempurnaan skripsi selanjutnya dengan menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Tertanggung sebagai pihak yang cenderung lemah agar mendapatkan fasilitas perlindungan hukum pengawasan dari pemerintah yang lebih masif ketika telah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi melalui agennya agar nantinya dapat menuntut kejelasan agen terhadap produk asuransi yang telah dibelinya seperti terkait hal-hal dikemudian hari seperti manfaat polis, risiko dan pengecualiannya, hak dan kewajiban tertanggung sebagai konsumen dan penanggung termasuk apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Lalu kepada PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) wajib untuk dapat meningkatkan literasi asuransi bagi agen maupun konsumennya ketika akan memproses transaksi produk asuransi, memberikan pelatihan kepada agen secara berkala dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan *guideline* kode etik agen sebagai bentuk penguatan terhadap proses dalam melakukan aktivitas perusahaan, melakukan *review* terhadap tata kelola pemasaran produk asuransi melalui agen serta senantiasa melakukan pengawasan yang intensif terhadap para agennya agar tidak akan terjadi lagi kasus penipuan seperti ini sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung ataupun pihak penanggung itu sendiri.
2. Perusahaan sebagai penanggung sudah seharusnya wajib untuk dapat bertanggung jawab secara penuh sesuai standar operasional prosedur atas adanya kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung yang disebabkan oleh agen perusahaannya dikarenakan agen merupakan wakil dari penanggung dan segala tindakan agen merupakan tanggung jawab penanggung. Saran ini bertujuan agar PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) dapat dipandang sebagai pelaku usaha perasuransian yang tertib dan patuh akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni seperti KUHPerdata, KUHDagang, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK dan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 terkait dengan kasus ini yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam melayani konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelesaian proses klaim haruslah secara cepat, sederhana, adil, serta tidak diskriminatif.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Ahmad Al-Mursi Husain Januar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa* (Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana FH UIL, 2003)
- Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian Asuransi Syariah," 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2000)
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- — —, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)
- Susilo, P, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002)
- Badruzaman, Dudi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 96-118
<<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>>.
- Chandera, "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan sebuah Studi Kasus," *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), hlm. 1037.
- Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka N, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/NIAGA.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)," *Journal of Intellectual Property*, 2020, hlm. 69.
- Fajrin Husain, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN," *Lex Crimen*, 5 (2016)
<<https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>>
- Fazri, Fanisyah, dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), 772-84
<<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>>
- Guntara, Deny, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya," *Justisi Ilmu Hukum*, 1 (2016).
- Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review*, 4.1, hlm. 59.
- Ramadani, Sri, dan Nasution Lestari Indah Annio, *Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Medan*, 2019.

Sri Setiawati, Neneng, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2018), 150-68

Sundari, Ayu, "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split," *Privat Law*, VIII (2020).

Yuniarlin, Prihati, "PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUCIA," *Jurnal Media Hukum*, 19 (2012), hlm. 6-7.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 92/PDT/2023/PT MND

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

cnbcindonesia.com, "Kisah Korban Swita, Bantu dari 0 Sampai Jadi Kepala Cabang," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230505115929-17-434732/kisah-korban-swita-bantu-dari-0-sampai-jadi-kepala-cabang>> (Diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.15 WIB).

---, "Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas>> (Diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 17.03 WIB).

---, "Sinarmas MSIG Sebut Tak Setujui Swita Glorite Terima Premi," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503124534-17-434058/sinarmas-msig-sebut-tak-setujui-swita-glorite-terima-premi>> (Diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.41 WIB).

---, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m>> (Diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.45 WIB).

---, "Tipu Rp200 M, Ini Sosok Swita Glorite Agen Sinarmas MSIG," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503100616-17-433971/tipu-rp200-m-ini-sosok-swita-glorite-agen-sinarmas-msig>> (Diakses terakhir 1 Januari 2023 pukul 16.53 WIB).

katadata.co.id, "Pengadilan Putus MSIG Life Lalai di Kasus Swita, Turut Ganti Rp 122 M," 2023 <<https://katadata.co.id/ira/berita/6453871c02a66/pengadilan-putus-msig-life-lalai-di-kasus-swita-turut-ganti-rp-122-m>> (Diakses terakhir pada 1 Januari 2023 pukul 17.56 WIB).

Kompas.com, "Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Polis Eks Agen Asuransi Sinarmas MSIG Life dan Respons Manajemen," 2023 <<https://money.kompas.com/read/2023/05/05/080000526/duduk-perkara-kasus-pemalsuan-polis-eks-agen-asuransi-sinarmas-msig-life-dan?page=all.%0A%0A%0A>> (Diakses terakhir 4 oktober 2023 pukul 11.20 WIB).